

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**PERAN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL  
(STUDI KASUS PADA BUMDES SUKA MAKMUR DESA PULOSARI  
KECAMATAN NGUNUT)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh:

**ALIF MENAWAN AYU PUTRI**

NIM. 12401173358

Dosen Pembimbing Lapangan

**AHMAD SYAICHONI M. Sy**

NIP. 199101222018011002

**JURUSAN PERBANKAM SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 06 November 2020  
Di : Tulungagung  
Judul Laporan : Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Bumdes Suka Makmur Desa Pulosari Kecamatan Ngunut)

MENYETUJUI

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN



**Ahmad Syaicori M.Sy**

NIP. 199101222018011002

MENGENSAHKAN

a.n DEKAN

KEPALA LABORTORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**Siswahyudianto, M.M**

NIP. 2015068402

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung selama kurang lebih satu bulan yakni tanggal 5 Oktober 2020 sampai 6 November 2020 dengan lancar.

Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Qiyamah, Aamiin.

Dalam penyusunan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini tentunya penyusun membutuhkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung yang telah berusaha memberikan fasilitas terbaik kepada penyusun khususnya dan kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi pada umumnya.
2. Dr. Dede Nurohman , M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Siswahyudianto, M.M. Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
4. Ahmad Syaiconi, M.Sy Selaku Dosen Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan yang senantiasa membimbing, mengarahkan dalam penulisan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan.
5. Ibu Laily Mauludyah, A.Md selaku Pimpinan Bumdes Suka Makmur yang telah memberikan izin untuk melakukan observasi dan wawancara di Bumdes Suka Makmur.
6. Bapak Fahrurozi selaku Sekertaris Bumdes Suka Makmur yang telah memberikan informasi mengenai Bumdes Suka Makmur.
7. Ibu Evi Lestari S.Psi selaku Bendahara Bumdes Suka Makmur yang telah memberikan informasi masalah keuangan Bumdes Suka Makmur.
8. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan demi terwujudnya penelitian ini.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan. Semoga kebaikan mereka diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal shalih. Penyusun menyadari laporan ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penyusun berharap kepada pembaca berkenan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Tulungagung, 06 November 2020

Alif Menawan Ayu Putri

NIM. 12401173358

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b>	<b>JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....		<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Dasar Pemikiran.....		1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....		2
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....		3
<b>BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK</b>		
A. Profil Lembaga.....		4
B. Pelaksanaan Praktik.....		6
C. Permasalahan di Lapangan.....		6
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik.....		8
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
A. Teori.....		9
B. Analisis .....		16
C. Solusi Permasalahan .....		18
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A. Kesimpulan .....		19
B. Saran.....		20
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		21
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah

kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan.

Di dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang-Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>1</sup> pembiayaan merupakan tugas lembaga, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Berdasarkan hal di atas, pembiayaan dalam hal ini sangat berperan penting untuk meningkatkan usaha masyarakat, terutama usaha mikro kecil. Dimana pada Bumdes Suka Makmur ini memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Tapi tidak semua diberi pinjaman, mereka menyeleksi terlebih dahulu mana yang lebih diutamakan untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17

diberikan pinjaman dana. Mereka lebih mengutamakan pada sektor usaha mikro kecil, misalnya untuk usaha budidaya ikan atau perikanan, usaha toko , dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian saya ini membahas tentang **“Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Bumdes Suka Makmur Desa Pulosari Kecamatan Ngunut)”**.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

### **Penelitian Tujuan Penelitian :**

Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dan memperdalam mahasiswa dalam mengenal BUMDes atau lembaga keuangan desa lainnya dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensinya. Dalam hal ini mahasiswa juga bisa lebih jauh mengenal mengenai tentang desa dan mengetahui Potensi desa masing-masing. Selain itu mahasiswa tidak hanya mengetahui tentang teori yang didapatkan dalam belajar, tetapi juga dapat mempraktikkan secara langsung kedalam masyarakat dan dunia kerja. Sehingga mahasiswa dapat memahami langsung perbedaan dalam teori ataupun praktik lapangan. Serta menjadikan mahasiswa dapat berperan aktif untuk lebih memahami ilmu yang di dapat secara maksimal.

### **Kegunaan Penelitian :**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan di perpustakaan IAIN Tulungagung untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana peran pembiayaan pada Bumdes Suka Makmur terhadap peningkatan usaha mikro kecil yang ada desa Pulosari.

Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagaimana peran pembiayaan untuk meningkatkan usaha mikro kecil yang ada di desa Pulosari.

### **3. Bagi Mahasiswa**

- a. Dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi lembaga dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh Bumdes.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana peran pembiayaan pada bumdes Suka Makmur dalam meningkatkan usaha mikro kecil di desa Pulosari.

- c. Untuk memenuhi tugas akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulngagung.

### **C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 06 November 2020 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Suka Makmur yang beralamatkan di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

PPL ini dilaksanakan dengan observasi atau wawancara kepada pihak Bumdes. Wawancara dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu bulan.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK**

#### **A. Profil Lembaga**

##### **1. Latar Belakang**

Lokasi Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) yaitu Bumdes Suka Makmur Desa Pulosari. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Suka Makmur ini didirikan pada tanggal 19 Desember 2016. Dengan didirikannya Bumdes Suka Makmur ini kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi desa dan asset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa Pulosari, karena bukan lagi program *'topdown'* atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Pada awal berdirinya Bumdes Suka Makmur itu bermodalkan nol rupiah atau modal dengkul. Walaupun demikian bukan berarti Bumdes ini akan mandul, melainkan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh Bumdes Suka Makmur serta meningkatnya aset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari pada penggalian potensi diawal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam juga tak kalah penting adalah sumber daya alam sebagai dasar pokok dalam meningkatkan usaha.

Pembentukan unit –unit usaha di Bumdes Suka Makmur didasarkan pada peta konsep yang telah dibuat dalam penggalian potensi. Unit-unit tersebut dijabarkan dalam kegiatan sistem kerja Bumdes Suka Makmur sebagai berikut :

- Kerjasama

Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak dengan orientasi saling menguntungkan, diantaranya dilakukan dengan :

Toko sentrat bu Sri Pulosari, unit yang dikembangkan dengan sistem kerjasama ini akan dievaluasi sewaktu-waktu. Unit usaha ini bisa bertambah dan atau berkurang dalam perjalanannya, dilihat dari orientasi perkembangannya. Penambahan dan atau berkurangnya usaha kerjasama dilihat dari segi kebutuhan dan dampak dari kerjasama tersebut baik secara materil maupun non materil.

- Pemberdayaan potensi desa

Potensi yang berada di desa Pulosari dikelola secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya :

Bantuan pakan ikan dengan waktu tertentu dan unit simpan pinjam.

- **Kemandirian Keuangan**

Pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dikelola secara mandiri yang hasilnya bisa dinikmati kembali oleh masyarakat dengan bentuk unit usaha simpan pinjam syariah. Unit bagian ini modalnya didapat dari dana desa (bumdes).

- **Kemandirian sosial**

Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat Bumdes Suka Makmur bekerjasama dengan Pemerintah Desa membentuk pilot projek unit sanggar baca yang diberi nama “Citra Library”. Untuk taman baca tingkat RA, TK, SD, MI. Sanggar baca tersebut berada di Balaidesa dan dikelola oleh warga yang jumlah pengelolaannya hanya 4 orang.

## **2. Profil Wilayah**

Secara geografis, Bumdes Suka Makmur terletak di desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Pulotondo
2. Sebelah Timur : Desa Ngunut
3. Sebelah Selatan : Desa Sumberejo Kulon dan Desa Kromasan
4. Sebelah Barat : Kec. Sumbergempol

## **3. Visi, misi Bumdes Suka Makmur yaitu :**

### **Visi :**

Visi dari pendirian Bumdes Suka Makmur yaitu “Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari”

### **Misi :**

1. Mengembangkan Bumdes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulosari dalam mewujudkan kemandirian disegala bidang.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pulosari untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Pulosari.

3. Menggali dan memerdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Pulosari.

**4. Struktur organisasi Bumdes Suka Makmur yaitu :**

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Komisaris                  | : Hari Cahyono (Kepala Desa Pulosari) |
| 2. Direktur                   | : Laily Mauludyah, A. Md              |
| 3. Sekertaris                 | : Fahrurozi                           |
| 4. Bendahara                  | : Evi Lestari S. Psi                  |
| 5. Pengawas                   | : Tri Widarto M.Pd                    |
|                               | : Budiono                             |
|                               | : Harun Harjito S. Pd                 |
|                               | : Sutrisno                            |
| 6. Manager Unit Simpan Pinjam | : Evi Lestari S.Psi                   |
| 7. Manager Unit Pasar         | : Fahrurozi                           |

**B. Pelaksanaan Praktik**

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di Bumdes Suka Makmur Desa Pulosari pada tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 06 November 2020 yang bertempat di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. mahasiswa melaksanakan PPL dengan cara observasi atau wawancara dengan pihak Bumdes.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), yaitu:

- Wawancara dengan pihak Bumdes mengenai profil Bumdes, peran Bumdes terhadap UMKM, kemudian bagaimana peran pembiayaan yang ada di bumdes terhadap usaha mikro kecil.

**C. Permasalahan Yang Ada Di lapangan**

Dalam setiap usaha yang dijalankan, pasti menghadapi berbagai permasalahan. Setiap masalah yang datang akan berdampak dan berakibat terhadap usaha yang dijalankan, bahkan tidak menutup kemungkinan dampak terburuknya adalah usaha itu

dijalankan, bahkan tidak menutup kemungkinan dampak terburuknya adalah usaha itu bangkrut karena adanya permasalahan yang tidak dapat dipecahkan. Kekurangan modal pada umumnya adalah salah satu kendala yang dialami oleh usaha mikro kecil masyarakat. Selain itu, bila modal kecil maka usaha dapat mengalami masalah, misalnya untuk pembelian bahan baku. Hal tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Meskipun demikian pasti terdapat solusi yang bisa menyelesaikan dari setiap permasalahan tersebut.

Seperti halnya pada Bumdes Suka Makmur yang mana merupakan lokasi observasi Praktik Pengalaman Lapangan saya. Berdasarkan observasi saya pada pihak Bumdes mengenai peran Bumdes Desa Pulosari terhadap peningkatan UMKM atau disini lebih tepatnya usaha mikro kecil masyarakat, pihak Bumdes menyediakan dana untuk dipinjamkan pada masyarakat desa Pulosari yang membutuhkan dana untuk Modal usaha mereka. Pihak bumdes mengutamakan pada mereka yang memiliki usaha seperti usaha kolam ikan atau budidaya ikan, usaha toko, etek atau tukang sayur, dan lain-lain. Mereka memberikan pinjaman dana dengan jumlah yang tidak sama pada setiap orang, karena menyesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk usaha apa, dan melihat kondisi keuangannya apakah mereka bisa mengembalikan dana yang dipinjamnya dengan pendapatan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sebelumnya, mengingat peran UMKM saat ini sangat penting untuk perekonomian di Indonesia dan ketahanan kondisi makroekonomi terhadap ketidakpastian global di masa yang akan datang. Oleh karena itu, UMKM harus didukung salah satunya melalui permodalan.

Selain itu, dengan kemudahan persyaratan pinjaman pada Bumdes Suka Makmur ini juga dapat dijadikan pertimbangan oleh pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil. Karena pada Bumdes Suka Makmur ini tidak ada jaminan. Jadi dengan adanya kemudahan pembiayaan yang ada di Bumdes Suka Makmur tersebut maka sangat berperan sekali dalam meningkatkan usaha mikro kecil masyarakat desa Pulosari. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian saya berjudul **“Peran Pembiayaan dalam Meningkatkan Usaha Mikro kecil (Studi Kasus Pada Bumdes Suka Makmur Desa Pulosari Kecamatan Ngunut)”**

#### **D. Tanggapan dari pihak Lembaga Tempat Praktik**

Bumdes Suka Makmur memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulosari. Maka dari itu, dengan adanya bumdes ini masyarakat bisa

meminjam dana untuk modal usaha mereka. Peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro kecil disini sangat berperan sekali karena bagi mereka yang tidak punya modal untuk usaha bisa meminjam dana di Bumdes Suka Makmur dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Sehingga menjadikan usaha masyarakat tetap bisa berjalan dan berkembang sehingga tetap bisa menghasilkan keuntungan.

Balas jasa yang didapat dari Simpan Pijam atau unit Pembiayaan ini selanjutnya akan dikelola dengan baik. Sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk menjangkau sektor usaha lain, yang semata-mata untuk meningkatkan usaha masyarakat desa Pulosari agar tetap menghasilkan keuntungan.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>2</sup>

Sedangkan berdasarkan prinsip syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian antara lembaga dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan berupa bagi hasil (Haris, 2015:27).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang kekurangan dana (nasabah) berdasarkan kesepakatan antara suatu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai perjanjian dengan imbalan bagi hasil.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta; Ekonisia, 2005) hal 260

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.<sup>3</sup>

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakatn yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.
- c. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, mereka akan melakukan aktifitas

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, "*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*" (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), hal. 164

kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal. Maka pengusaha harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (suprlus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>4</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip penilaian yang digunakan dalam pembiayaan syariah tidak jauh berbeda dengan pembiayaan konvensional. Analisis pembiayaan meliputi 6 prinsip dengan rumus 5C pembiayaan yaitu : (Ariyanti, 2009:83-86)

- *Character* : Menggambarkan kepribadian calon debitur.
- *Capacity* : Kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- *Capital* : Jumlah modal yang dibutuhkan.
- *Collateral* : Jaminan yang diajukan atas kredit yang diajukan.
- *Condition* : Keadaan usaha calon debitur mengalami prospek atau tidak

---

<sup>4</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010) hal. 181-182



### 3. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *Adh dharbu fil ardhi*, berarti melakukan perjalanan dengan tujuan berdagang. Sedangkan menurut istilah mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan kerjasama. Dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Sedangkan untuk kerugian ditanggung pemilik modal dengan catatan pengelola tidak melakukan kelalaian. Kerugian yang diakibatkan kelalaian pengelola usaha akan ditanggung sendiri. (Waluyo, 2014:58).

Fatwa DSN MUI (2000) Mudharabah yakni akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahib al-maal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua mudharib bertindak sebagai pelaku atau pengelola, untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Menurut Muh Umer Chapra didalam buku Mudharabah Dalam Teori dan Praktik Mudharabah adalah shahibul maal (penyedia dana) yang menyediakan seluruh modal dan hanya bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain bertugas sebagai mudharib yang mana menyediakan keahlian guna menjalankan perdagangan atau industri dengan tujuan memperoleh keuntungan. Mudharib merupakan pihak yang diberi amanah, maka diharuskan itu berhati-hati serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan. Mudharib menggunakan modal yang diberikan dengan tidak melanggar nilai-nilai Islam dengan mendapatkan keuntungan yang optimal.

### 4. UMKM

#### a. Pengertian Umkm

Menurut Undang-Undnag No 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), maka pengertian UMKM sebagai berikut :

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Karakteristik UMKM

Bahwa Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :(Wijaya, 2018:11-12)

- Karakteristik Usaha Mikro sebagai berikut :
  - Jenis barang dapat berubah-ubah atau tidak tentu
  - Keuangan keluarga dengan keuangan usaha menjadi satu
  - Umumnya belum mempunyai akses di perbankan, tetapi sebagai besar
  - mengakses di lembaga keuangan non bank
  - Pelaku usaha belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
  - Sebagian besar belum memiliki ijin pendirian usaha
  - Usahanya meliputi pedagang pasar atau kaki lima
- Karakteristik Usaha Kecil sebagai berikut :
  - Jenis usaha biasanya diusahakan tetap
  - Keuangan keluarga dengan keuangan usaha sudah dipisahkan
  - Pelaku usaha sudah memiliki strategi usaha
  - Memiliki ijin usaha
  - Pelaku usaha sudah memiliki pengalaman wirausaha
  - Sudah mempunyai akses perbankan untuk memenuhi modal yang diinginkan
- Karakteristik Usaha Menengah sebagai berikut :
  - Sudah memiliki manajemen dalam pembagian tugas
  - Manajemen keuangan sudah terpisah
  - Sudah Memiliki legalitas
  - Sudah mengakses sumber modal di perbankan

- Sumber daya manusia yang terdidik

c. Klasifikasi UMKM

- *Livelihood Activities* yaitu UMKM yang digunakan dalam hal kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Contohnya pedagang kaki lima.
- *Micro Enterprise* yaitu UMKM yang belum memiliki jiwa kewirausahaan namun memiliki jiwa pengrajin.
- *Small Dynamic* yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa pengrajin dan juga mampu untuk menerima pekerjaan subkontrak serta ekspor.
- *Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi ke Usaha Besar.

d. Peran UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Negara Berkembang. Namun tidak hanya Negara Berkembang saja, UMKM juga berperan sangat penting di Negara Maju. Selain itu, UMKM juga berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) jika dibandingkan dengan Usaha Besar.<sup>5</sup>

e. Permasalahan UMKM

Permasalahan yang kebanyakan terjadi pada UMKM di Indonesia yaitu permodalan. Sebab kebanyakan UMKM di Indonesia untuk modal usaha menggunakan modal sendiri seperti tabungan pemilik, pinjaman dari keluarga, pinjaman dari pedagang atau pemasok bahan baku, dan lain sebagainya.

## 5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Pengertian Bumdes

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 bahwa BUMDes untuk memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat dan warga desa.<sup>6</sup> Selain itu,

---

<sup>5</sup>Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw, dan Consuslasia Korompis, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*, (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), diakses pada Oktober 2020, <https://books.google.co.id/books>, hlm. 63-64

<sup>6</sup> Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju...*, hlm. 3.

pengertian BUMDes adalah lembaga keuangan desa yang mana didirikan melalui ketetapan PERDES dan juga merupakan lembaga keuangan yang berbasis pada kegiatan ekonomi mikro sosial.<sup>7</sup>

b. Kelebihan dan kekurangan Bumdes

➤ Kelebihan

- Mudahnya akses keuangan, maksudnya untuk meningkatkan atau mengembangkan desa terdapat adanya kendala terutama dalam lembaga keuangan. Sehingga ketika adanya lembaga keuangan desa akan memudahkan masyarakat.
- Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga, BUMDes yang merupakan unit pembiayaan untuk melakukan transaksi berupa kredit maupun simpan pinjam sebagai alternatif untuk menopang ekonomi masyarakat desa.

➤ Kelemahan

- Sumber Daya Manusia pengelola, keberadaan BUMDes untuk menggerakkan potensi dan upaya mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan kondisi BUMDes di Jepara kelemahan terdapat sumber daya manusia yang masih terbatas sedangkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan masih rendah.
- Rencana usaha rendah, rencana usaha merupakan salah satu keberhasilan dalam pengembangan suatu usaha namun yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Keberadaan BUMDes sebagai penguat untuk ekonomi dalam mengembangkan usaha, sehingga dalam pengelolaan BUMDes harus dilakukan perencanaan yang matang guna memberikan dampak untuk peningkatan perekonomian.<sup>8</sup>

## B. Analisis

Dalam melakukan usaha terkadang para pelaku usaha membutuhkan bantuan ataupun suntikan modal untuk mengembangkan atau meningkatkan kinerja usaha.

---

<sup>7</sup>Budi Siswanto, *Suku MOI: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Tangerang: AnImage, 2017), diakses pada Oktober 2020, <https://books.google.co.id/books>, hlm. 47.

<sup>8</sup>Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018), diakses pada Oktober 2020, <https://books.google.co.id/books>, hlm. 24-27.

Tetapi faktanya kadang pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup, kemudian memutuskan untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Dengan pemberian pembiayaan diharapkan mampu untuk menambah modal dalam mengembangkan atau meningkatkan kinerja usaha para anggota.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu cara untuk membantu masalah modal bagi pelaku usaha, karena pembiayaan mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak dimana pihak lembaga memberikan modal 100% dan mempercayakan modal kepada pengelola. Dalam memberikan modal disesuaikan dengan kebutuhan para anggota.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak. Nisbah keuntungan pada pembiayaan mudharabah adalah imbalan untuk kedua pihak yaitu pemberi modal dan pelaku usaha. Pembiayaan mudharabah mempunyai beberapa kelebihan serta keuntungan yang lebih untuk usaha mikro seperti dalam hal bagi hasil. Pelaku usaha mikro dapat membayar angsuran melalui keuntungan bersih yang didapat setelah melakukan usaha sehingga adil baik bagi shahibul maal dan mudharib. Pembiayaan mudharabah juga meringankan angsuran karena jika suatu usaha belum mempunyai keuntungan maka shahibul maal dapat dengan sabar menunggu sampai mudharib mampu membayar angsurannya. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro.

Usaha mikro memiliki peran yang strategis di dalam menciptakan peluang kerja dan membantu perekonomian negara. Saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia banyak perusahaan besar yang bangkrut karena dilanda hutang, tapi saat masa krisis tersebut usaha mikro dapat bertahan dari kebangkrutan, hal itu disebabkan karena modal yang digunakan usaha mikro sangat kecil. Permodalan usaha mikro melalui Bumdes dinilai sangat tepat karena Bumdes menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pelaku usaha.

Unit Pembiayaan (UP) yang merupakan jual beli dengan bentuk pemesanan barang tertentu dengan persyaratan dan kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak. Pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga beli dan ditambah dengan balas jasa yang sudah ditetapkan, pembayaran Unit Pembiayaan bisa dengan kredit di cicil beberapa kali. Sektor Usaha Unit Pembiayaan ini cukup memikat banyak masyarakatan dilihat dari perkembangan dana yang didapat dari Surplus tahun berjalan.

Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa dengan adanya kemudahan untuk melakukan Pembiayaan di Bumdes Suka Makmur maka setelah mereka melakukan pembiayaan di Bumdes Suka Makmur usaha mereka lebih berkembang dan tetap berjalan. Misalnya pada sektor perikanan, mereka yang kekurangan modal usaha dengan melakukan pembiayaan di Bumdes Suka Makmur tersebut, maka mereka tetap bisa membeli senterat untuk pakan ikan, sehingga usaha kolam mereka tetap bisa berjalan dan tetap menguntungkan. Sehingga mereka tetap mendapatkan pendapatan dari setiap usaha yang dijalankan dengan adanya keuntungan dari hasil usaha mereka. Dan dari hasil keuntungan usaha tersebut maka mereka juga tetap bisa mengembelikan dana pembiayaan yang telah di pinjamnya sebagai modal usaha mereka. Dari sinilah bukti peningkatan usaha mereka itu terlihat, karena mereka yang kekurangan modal dengan adanya pembiayaan tersebut mereka tetap bisa terus menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan pendapatan bagi pelaku usaha kolam ikan.

Dengan adanya modal yang dialokasikan untuk dana Simpan Pinjam dan Unit Pembiayaan di BUMDES Suka Makmur Desa Pulosari sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan usaha masyarakat. Untuk dana dari Simpan Pinjam dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau modal usaha yang sebelumnya belum tercukupi jadi tercukupi. Dan juga untuk Unit Pembiayaan dapat membuat nasabah yang sebelumnya belum mampu membeli barang yang dibutuhkan jadi bisa membeli barang tersebut, dengan bantuan dari Bumdes Suka Makmur, yang bisa dibayar dengan angsuran beberapa kali.

Uraian diatas menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah harus dapat dipertahankan untuk membantu masyarakat lebih mandiri melalui usaha mikro. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan primer dalam produk pembiayaan Islam yang sudah diakui banyak ulama dan pihak-pihak yang paham mengenai ekonomi maupun keuangan Islam. Diharapkan pembiayaan mudharabah dapat meningkat dari tahun ke tahun dan peminatnya bertambah serta penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan Islam khususnya Bumdes.

### C. Solusi Permasalahan

Dalam upaya program pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Masih perlu adanya upaya peningkatan dalam beberapa hal antara lain:

1. Mengadakan pertemuan rutin antara Bumdes dengan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan program meningkatkan perekonomian masyarakat harus direncanakan secara bersama dengan pemerintah desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa dan bagaimana perolehan modal guna realisasi kebutuhan tersebut.
2. Pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Output dari pembinaan ini dimaksudkan agar kelompok usaha semakin produktif dalam mengelola usahanya. Dari hasil usaha tersebut diharapkan dapat menambah simpanan di Bumdes, sehingga terjadi keseimbangan antara kelompok peminjam dengan kelompok simpanan.
3. Mengembangkan tema-tema usaha per desa. Dengan dikembangkannya, tema usaha per desa dapat meningkatkan keunggulan Bumdes yang ada di Kecamatan Ngunut. Karena Bumdes ini bisa menjadi akses pemasaran dari setiap usaha yang ada dan sekaligus dapat mengenalkan Bumdesnya di masyarakat luas sehingga tidak hanya dikenal di Kecamatan Ngunut bahkan di Kabupaten Tulungagung saja. Setelah masyarakat melihat keunggulan yang ada di Bumdes diharapkan dapat menggerakkan para *stakeholder* untuk memberikan dananya sebagai modal pinjaman.
4. Sebelum melakukan pinjaman pembiayaan terhadap nasabah, baik dalam Unit Pembiayaan maupun Simpan Pinjam sebaiknya memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah terhadap calon nasabah. Penilaian ini dikenal dengan 5C yaitu yang menilai *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* terhadap calon nasabah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil. Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.
2. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Permodalan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha – usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
3. UMKM memiliki pengertian yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1. UMKM memiliki peranan sangat penting untuk peningkatan perekonomian. Di negara maju UMKM juga sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
4. Bumdes ‘Suka Makmur’ Pulosari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Ngunut adalah dengan Simpan Pinjam Syariah dan Unit Pembiayaan. Melalui pemberian pinjaman modal yang dilakukan Bumdes ‘Suka Makmur’ Pulosari tersebut, diharapkan usaha yang dijalankan masyarakat dapat berjalan lancar yang kemudian akan menambah penghasilan dari masyarakat. Dan melalui unit pembiayaan yang diberikan untuk pembelian kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mencari barang-barang yang dibutuhkan, yang sebelumnya belum mampu membeli



barang tersebut jadi bisa membeli barang tersebut. Dikarenakan modal yang tersedia belum cukup untuk memperluas sektor usaha agar lebih dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, maka saat ini BUMDES ‘Suka Makmur’ Pulosari berfokus pada bagaimana sektor usaha yang telah berjalan bisa mendapatkan surplus yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu usaha yang dijalankan saat ini selalu diupayakan semaksimal mungkin. Supaya penerimaan surplus bisa untuk menambah modal, sehingga dapat menjangkau sektor usaha yang lain yang semata-mata dimaksudkan agar ekonomi masyarakat mengalami peningkatan.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Iain Tulungagung**

Bisa digunakan untuk referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan tema hampir sama dengan tema pada penelitian ini.

### **2. Untuk BUMDES ‘Suka Makmur’ Pulosari**

Perlu peningkatan fasilitas untuk pengembangan kegiatan di BUMDES ‘Suka Makmur’ Pulosari supaya semakin meningkat.

### **3. Untuk Mahasiswa sebagai Peserta Didik**

Supaya lebih giat dan fokus mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja agar bisa menyesuaikan praktik yang belum sesuai dengan teori.

### **4. Untuk Pihak Lain**

Dapat menjadi bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik terhadap laporan yang terkait dengan materi dan pembahasan yang terdapat dalam laporan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, Budi. 2017. *Suku MOI: Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Tangerang: An1mage.
- Suleman, Abdul Rahman, dkk. 2020. *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Wuisang Jerry RH, Roddy Runtuwaraow, dan Consuslasis Korompis. 2019. *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Berita Acara Harian Individual

**BERITA ACARA HARIAN**  
**PPL JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG**  
**GELOMBANG III TAHUN 2020**

Pada tanggal 5 Oktober sampai tanggal 6 November Tahun 2020, bertempat di Lembaga Bumdes 'Suka Makmur' Desa Pulosari, telah dilaksanakan PPL Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang III Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Alif Menawan Ayu Putri

NIM : 12401173358

Jurusan : Perbankan Syariah

No.	Hari/Tgl	Pukul	Kegiatan
1.	Senin, 05 Oktober 2020	09.00	- Hari pertama PPL, saya menerima instruksi dari grup PPL melalui Telegram - Kegiatan saya selanjutnya yaitu menyalin atau mengetik laporan resuman pendalaman materi ppl gelombang 3 tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 oktober melalui aplikasi Zoom dan Youtube channel laboratorium Febi Iain Tulungagung
2.	Selasa, 06 Oktober 2020	14.30	- Hari kedua PPL, saya dan teman saya melakukan silaturahmi kerumah ketua Bumdes yaitu Ibu Laily Mauludyah, A.Md (Sebelumnya sudah konfirmasi terlebih dahulu dengan beliau jika akan silaturahmi kerumah beliau) - Perkenalan anggota PPL kepada beliau selaku pimpinan Bumdes Suka Makmur

3.	Rabu, 07 Oktober 2020	10.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat melakukan silaturahmi dijelaskan sedikit tentang profil Bumdes Suka Makmur</li> <li>- Hari ketiga PPL, saya mencari materi di internet ataupun sumber-sumber lain seputar bumdes untuk dijadikan referensi wawancara sambil menunggu informasi atau arahan PPL dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)</li> </ul>
4.	Kamis, 08 Oktober 2020	10.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari keempat PPL, saya menyusun pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara dengan pihak BumDes</li> <li>- Menghubungi ketua Bumdes melalui whatsApp untuk konfirmasi jadwal wawancara dengan pihak Bumdes Suka Makmur</li> </ul>
5.	Jum'at, 09 Oktober 2020	09.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari kelima PPL, saya masih menyusun pertanyaan untuk bahan wawancara (Pertanyaan seputar latar belakang berdirinya Bumdes Suka Makmur dan kendala yang dialaminya)</li> <li>- Menyicil membuat laporan, membuat laporan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)</li> </ul>
6.	Sabtu, 10 Oktober 2020	10.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari keenam PPL, saya mencari materi dari laporan-laporan PPL terdahulu untuk dijadikan referensi membuat laporan akhir PPL</li> </ul>
7.	Minggu, 11 Oktober 2020	15.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari ketujuh PPL, saya melakukan Silaturahmi ke rumah sekretaris Bumdes Suka Makmur yaitu bapak Fahrurozi (Sebelumnya sudah menghubungi beliau terlebih dahulu jika akan silaturahmi kerumah beliau)</li> <li>- Saat melakukan silaturahmi saya sedikit mencari info tentang profil bumdes Suka Makmur kepada beliau</li> <li>- Melihat buku AD/ART Bumdes Suka Makmur</li> </ul>

8.	Senin, 12 Oktober 2020	11.00	- Hari kedelapan PPL, saya menyusun kembali pertanyaan untuk wawancara, setelah kemarin mendapatkan sedikit info tentang Bumdes Suka Makmur dari bapak Fahrurozi (pertanyaan seputar modal dan sistem bagi hasil pada Bumdes Suka Makmur)
9.	Selasa, 13 Oktober 2020	10.00	- Hari kesembilan PPL, saya membaca materi dan menelaah materi yang ada di buku AD/ART Bumdes Suka Makmur untuk dijadikan tambahan wawasan sebelum melakukan wawancara dengan pihak Bumdes Suka Makmur
10.	Rabu, 14 Oktober 2020	11.00	- Hari kesepuluh PPL, saya menghubungi ketua bumdes yaitu Ibu Laily Mauludyah, A.Md melalui whatsApp untuk Konfirmasi ulang mengenai jadwal wawancara dilembaga
11.	Kamis, 15 Oktober 2020	10.00	- Hari Kesebelas PPL, saya melihat dan membaca laporan-laporan ppl terdahulu untuk di jadikan referensi - Menulis laporan harian selama kegiatan PPL, karena sebelumnya belum diketik hanya ditulis di buku catatan atau mencatat di HP
12.	Jum'at, 16 Oktober 2020	16.00	- Hari keduabelas PPL, saya melakukan wawancara pertama dengan pihak bumdes yaitu Ibu laily Mauludyah selaku pimpinan Bumdes, Bapak Fahrurozi selaku Sekertaris Bumdes dan Ibu Evi Lestari S.Psi di kantor bumdes yaitu dibalai desa Pulosari.
13.	Sabtu, 17 Oktober 2020	11.00	- Hari ketigabelas PPL, saya menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan untuk mencari permasalahan apa yang kira-kira akan dijadikan permasalahan dalam laporan PPL saya

14.	Minggu, 18 Oktober 2020	10.15	- Hari keempatbelas PPL, setelah menganalisis maka selanjutnya saya menentukan topik yang akan dijadikan laporan PPL dengan semua materi yang telah saya pelajari dihari-haari sebelumnya
15.	Senin, 19 Oktober 2020	10.00	- Hari kelimabelas PPL, saya mencari referensi baik dari jurnal maupun laporan-laporan PPL yang sudah ada mengenai topik yang saya pilih
16.	Selasa, 20 Oktober 2020	09.10	- Hari keenambelas PPL, setelah mendapatkan topik yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada, saya menyiapkan Judul beserta permasalahannya untuk dikonsulkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
17.	Rabu, 21 Oktober 2020	10.54	- Hari ketujuhbelas PPL, saya konsultasi Mengenai judul laporan PPL dengan Dosen Pembimbing Lapangan - Setelah konsul dan mendapatkan saran, saya mencari judul yang lebih tepat lagi dengan permasalahan yang ada di Bumdes Suka Makmur
18.	Kamis, 22 Oktober 2020	09.00	- Hari Kedelapanbelas PPL, kegiatan saya adalah mencari tambahan referensi lagi yang sesuai dengan tema judul laporan saya
19.	Jum'at, 23 Oktober 2020	11.00	- hari kesembilan belas PPL, saya konsultasi judul lagi dengan Dosen Pembimbing Lapangan - Judul disetujui - menghubungi ketua Bumdes Suka Makmur melalui WhatsApp untuk izin membuat video lagi di kantor Bumdes yaitu di Balai Desa Pulosari
20.	Sabtu, 24 Oktober 2020	09.00	- Hari ke duapuluh PPL , kegiatan saya melakukan wawancara kedua untuk melengkapi laporan PPL - kegiatan saya adalah menyicil mengerjakan laporan PPL
21.	Minggu, 25 Oktober 2020	10.00	- hari ke duapuluh satu PPL, kegiatan saya masih menyicil menyusun laporan PPL

22.	Senin, 26 Oktober 2020	10.00	- hari ke duapuluh dua PPL, Saya masih menyusun laporan PPL Menyelesaikan bab 1
23.	Selasa, 27 Oktober 2020	11.00	- hari ke duapuluh tiga PPL, saya mengerjakan laporan PPL mengenai kajian teori pada judul laporan saya
24.	Rabu, 28 Oktober 2020	10.30	- hari ke duapuluh empat PPL, saya menghubungi ketua, sekretaris dan bendahara Bumdes Suka Makmur melalui WA untuk konfirmasi mengenai wawancara ke Dua dan ketiga
25.	Kamis, 29 Oktober 2020	10.00	- hari ke duapuluh lima PPL, melakukan wawancara ketiga sebagai pelengkap akhir laporan ppl - kegiatan saya melanjutkan mengerjakan bab II laporan PPL
26.	Jum'at, 30 Oktober 2020	13.00	- hari ke dupuluh enam PPL, kegiatan saya menyelesaikan laporan bab II ppl
27.	Sabtu, 31 Oktober 2020	10.00	- hari ke duapuluh tujuh PPL, kegiatan saya melanjutkan mengerjakan laporan PPL
28.	Minggu, 1 November 2020	14.30	- hari keduapuluh delapan PPL, kegiatan saya melanjutkan pengerjaan laporan PPL
29.	Senin, 2 November 2020	11.00	- Hari keduapuluh Sembilan PPL, kegiatan saya adalah bermusyawarah melalui WA dengan teman sekelompok PPL (bertiga dengan teman PPL lain yang satu tempat) mengenai penutupan PPL, tepatnya mengenai kapan kita berpamitan kepada pihak Bumdes Suka Makmur
30.	Selasa, 3 November 2020	10.00	- Hari ketiga puluh PPL, kegiatan saya mengecek kembali laporan yang sudah saya buat dan melanjutkan pengerjaan laporan PPL lagi.
31.	Rabu, 4 November 2020	11.00	- Hari ketigapuluh satu PPL, Saya konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan mengenai Laporan Harian kegiatan PPL

32.	Kamis, 5 November 2020	10.30	- hari ketigapuluh dua PPL, Saya melanjutkan menyelesaikan laporan PPL
33.	Jum'at, 6 November 2020	-	- PPL SELESAI - Pentupan dan pamitan dengan bapak ibu pengurus bumdes Suka Makmur

Tulungagung, 06 November 2020

Alif Menawan Ayu Putri

NIM. 12401173358







## 2. Form Bukti Konsultasi dengan DPL

### BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA PPL GELOMBANG III


#### “JURUSAN PERBANKAN SYARIAH”

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2020

**Nama** : Alif Menawan Ayu Putri  
**NIM** : 12401173358  
**Jurusan** : Perbankan Syariah  
**DPL** : Ahmad Syaichoni M. Sy  
**Tempat PPL** : BUMDES ‘Suka Makmur’, DS. Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung  
**Judul Laporan** : Peran Pembiayaan dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Bumdes Suka Makmur Desa Pulosari Kecamatan Ngunut)

No.	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Catatan DPL	Paraf
1.	06-10-2020	Pegarahan pelaksanaan PPL	Observasi dulu lokasi PPL, wawancara semua hal yang menarik untuk bisa dijadikan permasalahan	
2.	21-10-2020	Judul Laporan PPL	Memberikan saran untuk lebih laporanya lebih fokus ke pembiayaan	
3.	23-10-2020	Judul Laporan PPL	Judul disetujui	
4.	4-11-2020	Laporan Harian	Untuk setiap kegiatan lebih baik jika ada lampiran dokumentasi pada laporan akhir praktik pengalaman lapangan	

Tulungagung, 06 November 2020



**Ahmad Syaichoni, M. Sy**

NIP. 19910122201801100

### 3. Foto-Foto Kegiatan PPL

- 1) Tanggal 16 Oktober 2020 : melakukan Wawancara Pertama dengan pengurus Bumdes Suka Makmur di kantor Bumdes yaitu di Balai Desa Pulosari



- 2). Tanggal 06 November 2020 : Berpamitan dengan pengurus Bumdes Suka Makmur

